

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6629.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGRAH KERTAS UTAMA
2. Alamat Kantor : Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Komp. PT RAPP Pangkalan Kerinci – Pelalawan Kel. Pangkalan Kerinci Kab./Kota Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-061
 - Masa Berlaku : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 12 – 16 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ANUGRAH KERTAS UTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 Agustus 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 5 Agustus 2026

No. : 6628.3/EXT-MUTU/VIII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT ANUGRAH KERTAS UTAMA**

Kepada Yth.

PT ANUGRAH KERTAS UTAMA

Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-061

Masa Berlaku Sertifikat : 3 August 2021 - 2 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120009991483 Terbit tanggal 18 September 2018	Kertas Budaya	400.000 Ton

Tanggal Penilikan 4 : 12 – 16 Juli 2026

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Khairunissa Lutfiyah (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juni 2027
(Resertifikasi)

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	– Ahmad Asrori (Lead Auditor) – Khairunnisa Lutfiyah (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	– Taufik Margani – Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Anugrah Kertas Utama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No. 31 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
c. Alamat Pabrik	:	Komp. PT RAPP Pangkalan Kerinci - Pelalawan, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
d. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 8120009911383 tanggal 18 Sept. 2018
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Kertas Budaya dengan Kapasitas 400.000 Ton/Tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Komp. PT RAPP Pangkalan Kerinci - Pelalawan, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau

h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Eduward Ginting Direktur : Kok Bun Hai Komisaris : Suhdi Yakub
i. Nama MR Auditee	:	Kasman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Jun-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jun-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13/07/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Anugrah Kertas Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/07/2026 s/d 16/07/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16/07/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. a. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Anugrah Kertas Utama b. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. c. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 05/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Riau Andalan Paperboard International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki PT. ANUGRAH KERTAS UTAMA yang diterbitkan secara Sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (RBA OSS) Nomor 0244010211278 tertanggal 17 Desember 2020. Nama Pelaku Usaha : PT. ANUGRAH KERTAS UTAMA Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230 Status Penanaman Modal : PMA Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56; bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industry APRIL Group di Riau Complex yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk berdasarkan jenis KBLI industry yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB. Berdasarkan verifikasi, telah tampak bahwa jenis produk akhir komersil dari tiap industry APRIL Group di Riau Complex seluruhnya telah sesuai dengan batasan jenis-jenis produk yang bisa dihasilkan oleh lingkup industry pada KBLI industri terdaftarnya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan berdasarkan validasi serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi silang pada Akun OSS dan INSW, telah terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai kegiatan usaha berupa dokumen ANDAL Tahun 2021, mencakup seluruh entitas usaha industry pengolahan pulp dan kertas dalam APRIL Group di dalam kawasan Riau Komplek dan terdaftar atas nama pengelola Kawasan tersebut pertama kali yakni atas nama PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), di alamat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dokumen ANDAL Tahun 2021 tersebut telah mencakup kegiatan industry yang tersertifikasi VLHH Hilir yang memasuki masa penilikan di Tahun 2026
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Untuk Seluruh Entitas Industri Pulp dan Kertas dalam kawasan Riau Komplek, yaitu PT. RAPP, PT. IP, PT. RAK, PT. AKU, PT. APR, dan PT. RAPI, seluruhnya sudah dirangkum pelaporannya dalam Laporan Izin Lingkungan Riau Komplek atas nama PT. RAPP, dimana dalam rentang Juni 2025 hingga Mei 2026 tampak bukti pelaporan berupa dokumen fisik laporan sebagai arsip dan tanda terima elektronik pelaporan melalui SIMPEL KLHK RI yang terdiri dari Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2025 dan masih mengacu pada dokumen izin lingkungan menurut Keputusan Kepala DPMPTSP Pemprov. Riau, Nomor: Kpts.07/DPMPTSP/2021 tanggal 19 Februari 2021.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	NIB Izin PB-UI; 0244010211278, Tgl. 17 Des. 2020 Versi 5 Mei 2025, Tabel B, Risiko Tinggi Izin Usaha dari OSS No. 02440102112780001 Tgl. 10 Nov. 2023. Kapasitas produksi: Kertas HVS = 400.000 Ton/Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) yang sudah diupayakan sampai dengan Triwulananan untuk seluruh Unit Manajemen dari Group April di Riau Komplek. Pelaporan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan tampak dari pelacakan melalui scan QR tautan ke website SIINAS, membuktikan bahwa setiap laporan sudah valid.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Seluruh entitas usaha industry APRIL Group, berdasarkan verifikasi dokumen NIB-nya tampak berstatus sebagai importir produsen, dan kondisi ini tervalidasi pada INSW melalui penelusuran status importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas yang dimiliki PT. Anugrah Kertas Utama merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak membentuk kelompok, sehingga terhadap verifier 1.3.1. Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) tidak diterapkan penilaian (N/A).
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Produk utama PT. Anugrah Kertas Utama adalah Kertas HVS = 400.000 Ton/Tahun yang dibuat dari bubur kertas. Bahan bakunya diperoleh dari pemasok yang masih dalam group perusahaan dan juga dari impor. Bahan bakuk lokal yang diterima, diperoleh dari pembelian secara inter company

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(interco) dari PT Riau Andalan Pulp and Paper. Sementara bahan yang diimpor diperoleh dari APRIL International Enterprise PTE LTD dari Singapore. Dokumen jual beli yang dipergunakan dalam transaksi tersebut adalah Purchase Order (PO) untuk pembelian lokal/interco dan untuk bahan impor berupa dokumen impor PIB.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT AKU merupakan industri lanjutan yang mengolah bahan baku pulp yang dihasilkan oleh industri lain dalam negeri dan dari impor. Pemasok bahan baku dalam negeri adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan industri yang berada satu kompleks kawasan dengan PT. Anugrah Kertas Utama yang juga merupakan bagian dari APRIL Group. Pengiriman bahan baku pulp (slush pulp) dari pemasok dilakukan secara tertutup melalui pipa dengan aliran yang terkontrol. Sedangkan untuk jenis bale pulp dilangsir langsung dari gudang pemasok ke tempat produksi PT. Anugrah Kertas Utama . Mengingat kedua perusahaan tersebut berada di dalam area dengan status 'kawasan berikat', maka setiap transaksi pengeluaran dan pemasukan bahan baku / produk industri diterbitkan dokumen pabean model BC 2.7 – 'Pemberitahuan Pengeluaran Untuk Diangkut Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya'.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Pulp bahan baku yang dipergunakan PT. Anugrah Kertas Utama merupakan produk hasil produksi dari industri lain. Berdasarkan informasi pemasok yang spesifikasinya tercantum dalam dokumen penerimaan, diketahui bahwa pulp yang diperoleh PT. Anugrah Kertas Utama berasal dari jenis kayu akasia (Acasia mangium, Acasia crassiparva) kayu eukaliptus (Eucalyptus pellita). Sedangkan pulp yang diperoleh dari impor dibuat dari jenis kayu pinus (Pinus radiata). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi ataupun dilarang peredarannya menurut dalam daftar CITES, sehingga tidak diperlukan dokumen CITES dalam peredarannya
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada pembelian bahan baku kayu limbah industri. maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku PT. Anugrah Kertas Utama merupakan pemegang sertifikat legalitas yang resmi dan aktif masih berlaku serta sesuai dengan lingkup produk yang diedarkannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Selama periode audit, penerimaan bahan baku tercatat berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan intercompany (Interco) dan penerimaan subkontrak (Subkon). Penerimaan Interco meliputi bahan baku berupa Slush Pulp SF (Short Fibre), Bale Pulp LF (Long Fibre), serta Kertas SFG (Semi Finish Good). Sedangkan penerimaan Subkon terdiri atas Bale Pulp SF (Short Fibre) dan Kertas FG (Finish Good). Sepanjang periode audit, tidak terdapat penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit, penerimaan bahan baku tercatat berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan intercompany (Interco) dan penerimaan subkontrak (Subkon). Penerimaan Interco meliputi bahan baku berupa Slush Pulp SF (Short Fibre), Bale Pulp LF (Long Fibre), serta Kertas SFG (Semi Finish Good). Sedangkan penerimaan Subkon terdiri atas Bale Pulp SF (Short Fibre) dan Kertas FG (Finish Good). Sepanjang periode audit, tidak terdapat penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit, penerimaan bahan baku tercatat berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan intercompany (Interco) dan penerimaan subkontrak (Subkon). Penerimaan Interco meliputi bahan baku berupa Slush Pulp SF (Short Fibre), Bale Pulp LF (Long Fibre), serta Kertas SFG (Semi Finish Good). Sedangkan penerimaan Subkon terdiri atas Bale Pulp SF (Short Fibre) dan Kertas FG (Finish Good). Sepanjang periode audit, tidak terdapat penerimaan bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit, penerimaan bahan baku tercatat berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan intercompany (Interco) dan penerimaan subkontrak (Subkon). Penerimaan Interco meliputi bahan baku berupa Slush Pulp SF (Short Fibre), Bale Pulp LF (Long Fibre), serta Kertas SFG (Semi Finish Good). Sedangkan penerimaan Subkon terdiri atas Bale Pulp SF (Short Fibre) dan Kertas FG (Finish Good). Sepanjang periode audit, tidak terdapat penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit, penerimaan bahan baku tercatat berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan intercompany (Interco) dan penerimaan subkontrak (Subkon). Penerimaan Interco meliputi bahan baku berupa Slush Pulp SF (Short Fibre), Bale Pulp LF (Long Fibre), serta Kertas SFG (Semi Finish Good). Sedangkan penerimaan Subkon terdiri atas Bale Pulp SF (Short Fibre) dan Kertas FG (Finish Good). Sepanjang periode audit, tidak terdapat penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, penerimaan bahan baku tercatat berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan intercompany (Interco) dan penerimaan subkontrak (Subkon). Penerimaan Interco meliputi bahan baku berupa Slush Pulp SF (Short Fibre), Bale Pulp LF (Long Fibre), serta Kertas SFG (Semi Finish Good). Sedangkan penerimaan Subkon terdiri atas Bale Pulp SF (Short Fibre) dan Kertas FG (Finish Good). Sepanjang periode audit, tidak terdapat penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya.	Not Aplicable	Selama periode audit, penerimaan bahan baku tercatat berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan intercompany (Interco) dan penerimaan subkontrak (Subkon). Penerimaan Interco meliputi bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa Slush Pulp SF (Short Fibre), Bale Pulp LF (Long Fibre), serta Kertas SFG (Semi Finish Good). Sedangkan penerimaan Subkon terdiri atas Bale Pulp SF (Short Fibre) dan Kertas FG (Finish Good). Sepanjang periode audit, tidak terdapat penerimaan bahan baku impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pemenuhan bahan baku (berbahan dasar kayu) dengan proses impor namun telah memiliki prosedur uji tuntas impor sebagai kepatuhan pemegang API-P aktif. PT Anugrah Kertas Utama telah memiliki Pedoman Impor Produk Kehutanan (Uji Tuntas) yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 (mengacu pada ketentuan Lampiran 5 SK.9895/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman bagi perusahaan (PT Anugrah Kertas Utama) bilamana suatu saat nanti akan melakukan kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar kayu). Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence), dikarenakan selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026) PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pemenuhan bahan baku (berbahan dasar kayu) dengan proses impor namun telah memiliki prosedur uji tuntas impor sebagai kepatuhan pemegang API-P aktif. PT Anugrah Kertas Utama telah memiliki Pedoman Impor Produk Kehutanan (Uji Tuntas) yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 (mengacu pada ketentuan Lampiran 5 SK.9895/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman bagi perusahaan (PT Anugrah Kertas Utama) bilamana suatu saat nanti akan melakukan kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar kayu). Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence), dikarenakan selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026) PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama dapat membuktikan sistem ketelusuran asal bahan baku dari produk yang diproduksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perusahaan telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	Lebih lanjut, kedua penerima jasa tersebut terdaftar sebagai PBUI dengan produk akhir yang tercatat pada sertifikat berupa kertas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		budidaya dan telah memperoleh sertifikat dari Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) PT. Mutuagung Lestari. Diketahui bahwa kedua perusahaan ini berada dalam satu grup usaha yang sama (APRIL Grup) serta memperoleh sertifikasi dari LPVI yang sama. Dengan demikian, keberadaan sertifikat untuk penerima jasa tidak diperoleh dari auditee, melainkan langsung dari LPVI selaku penerbit sertifikat
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	Perusahaan pengguna jasa dan penerima jasa ini masih berada dalam satu unit usaha yang tergabung dalam APRIL Grup dan memperoleh sertifikat dari LPVI yang sama. Kerja sama pengolahan Slush Pulp menjadi kertas dituangkan dalam dokumen kontrak kerja sama yang berlaku untuk jangka panjang selama 17 tahun. Dokumen kontrak tersebut sah secara hukum, telah disepakati oleh perwakilan pimpinan dari kedua perusahaan, dan dibuat di atas kertas bermeterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Berdasarkan pengiriman barang yang tercatat pada formulir penerimaan, selanjutnya diterbitkan dokumen Serah Terima Bahan Baku Slush Pulp antara perusahaan pengguna jasa dan perusahaan penerima jasa pengolahan. Dokumen ini diterbitkan setiap bulan sesuai dengan jumlah bahan baku yang diterima dari pengguna jasa. Penerbitan dokumen tersebut telah diketahui serta ditandatangani oleh personal manager dari kedua belah pihak, sehingga memperkuat kesepakatan atas pengiriman dan penerimaan bahan baku sesuai dengan jasa pengolahan yang dilakukan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan produksi pada kedua unit penerima jasa berjalan secara otomatis. Barang yang diterima dari pengguna jasa dan masuk ke lokasi penerima jasa tercatat langsung melalui program komputer. Dengan adanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sistem pencatatan otomatis tersebut, identifikasi pemisahan produk dapat dijustifikasi pada saat transaksi penerimaan dan akan dirangkum dalam dokumen serah terima bahan baku slush paper.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, batasan kontrak kerja sama secara tegas hanya mencakup kegiatan pengolahan slush pulp kertas. Dengan demikian, dipastikan tidak terdapat aktivitas ekspor produk milik pengguna jasa yang dilakukan di lokasi penerima jasa, karena ruang lingkup kerja sama terbatas pada proses pengolahan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak. verifier ini tidak masuk dalam lingkup verifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku dan produk yang mengakibatkan terbit dokumen angkutan, pemindahtanganan tersebut akibat adanya pemindahan produk diluar kawasan APRIL Group yakni beberapa perusahaan di kota Bandung, Batam, Bekasi, Bogor, Gresik, Jakarta, Jombang, Karawang, Kerinci, Klaten, Kudus, Lampung, Malang, Medan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Purwakarta, Semarang, Sidoarjo, Solo, Subang, Surabaya, Nganjuk, Yogyakarta. Selain penjualan tersebut, PT. RAPI telah memindahkan (menjual) ke APRIL group sebagai yang masih dalam kawasan berikat yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen BC 2.7.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tabel produksi dan distribusi kertas periode Juni 2025 sampai Mei 2026, diperoleh bukti bahwa seluruh aliran bahan baku dan produk olahan tercatat secara konsisten. Perhitungan menunjukkan adanya keseimbangan antara stock awal ditambah total perolehan dengan jumlah pemindahatanganan dan stock akhir, sehingga tidak terdapat selisih yang mengindikasikan ketidaksesuaian pencatatan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor resmi, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (PL), Invoice (INV), Bill of Lading (BL), dan V-Legal Document, dengan total 3.983 set dokumen PEB yang diverifikasi selama periode audit. Keberadaan dokumen tersebut memastikan bahwa keterlacakan produk dapat dipastikan dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Selain itu, hasil audit menegaskan bahwa tidak terdapat dokumen LS (Laporan Surveyor) karena produk yang diekspor adalah kertas, yang tidak termasuk kategori barang wajib LS, serta tidak terdapat dokumen CITES karena jenis kayu yang diproduksi tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi oleh konvensi CITES.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Kegiatan ekspor produk kertas oleh PT Anugrah Kertas Utama dengan total volume 401.286,07 Ton ke 62 negara tujuan telah dilaksanakan secara legal dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh dokumen ekspor beserta pendukungnya tersedia, dan hasil verifikasi atas penerbitan PEB menunjukkan adanya NOTUL PEB sebanyak 16 set. Dokumen catatan NOTUL yang disusun perusahaan telah merinci setiap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor PEB dan Nomor Invoice, termasuk alasan terbitnya NOTUL PEB. Kesalahan yang menyebabkan munculnya NOTUL PEB seperti; kesalahan berat, nilai transaksi, maupun negara tujuan telah diverifikasi ulang dan dilakukan revisi sesuai dengan dokumen Packing List maupun Invoice.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk kertas yang diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan Bea Keluar, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk kayu olahan seperti kertas tidak termasuk dalam daftar barang yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan daftar penerimaan bahan baku, diketahui produk kertas dari PT. Anugrah Kertas Utama menggunakan kayu dari jenis Akasia (Acacia mangium, Acacia crassiparva), Gmelina Gmelina arborea, Sengon (Falcataria moluccana), (dan Eucalyptus (Eucalyptus pellita) yang diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT Anugrah Kertas Utama tidak tergolong jenis yang dilindungi atau yang dibatasi perdagangannya sehingga memerlukan dokumen pelengkap CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pada arsip dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa perusahaan hanya membeli material bahan baku dari pembelian lokal dan impor, tidak ada pembelian bahan baku hasil kegiatan lelang. Dari fakta tersebut maka tidak ada penggunaan tanda V Legal untuk produk berbahan baku kayu lelang. Bukti penggunaan tanda V Legal yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu on/off product berupa cetak logo V Legal pada packing kemasan dan dan cetak pada dokumen Packing list/Invoice

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Pedoman prosedur K3 Nomor AGRC/PC-005-PR berada dibawah tanggung jawab departemen LPNC (Loss Prefention And Control) termasuk didalamnya adalah P2K3 dan tidak ada perubahan hingga tahun 2025. Departemen ini berfungsi sebagai keamanan dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh 6 (enam) entitas usaha April Group
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama telah menyesuaikan implementasi K3 sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam BAB X Pasal 44 dan 45 terkait “Keselamatan dan Kesehatan Kerja” pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha. Selanjutya, dokumen prosedur K3 yang diterbitkan oleh April Grup dengan nomor dokumen AGRC/PC-005-PR (Safety Gear), sesuai dengan prosedur K3 tersebut bahwa PT. Anugrah Kertas Utama wajib menyediakan perlengkapan K3 yang diperlukan di lingkungan perusahaan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama merupakan salah satu dari April Group’s dan telah terdaftar sebagai perusahaan yang telah menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001:2007. Di dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut PT. RAPI telah menerapkan sistem informasi SAP yang merekam seluruh kasus kecelakaan kerja ke dalam yang tertuang ke dalam prosedur (AGRC/LPC-001-PR Accident/Incident Investigation and Reporting) yang memerinci klasifikasi dan jumlah kasus kecelakaan kerja per bulan. Detil dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir Incident Statistic

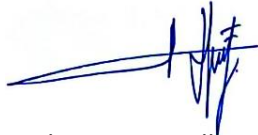
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Report yang memerinci lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	April Grup memiliki serikat kerja yang terbagi dalam 4 (empat) Bisnis Unit yakni; 1. Bisnis Unit Pulp : PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama 2. Bisnis Unit Paper : PT. Riau Andalan Kertas, PT. Anugerah Kertas Utama 3. Bisnis Unit Rayon : PT. Asia Pacific Rayon (rayon) dan PT. Paper dan APR Rayon (paper). 4. Bisnis Unit Unit Paperboard : PT. Riau Andalan Paperboard International
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh ketua serikat pekerja dengan pengusaha dan disaksikan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Riau pada tanggal 19 Agustus 2024. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau tersebut, mengesahkan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT. Anugrah Kertas Utama untuk mulai berlaku. Berikut informasinya :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		No. Surat Keputusan : Kpts.2584/VIII/2024 Nama perusahaan : PT. Anugrah Kertas Utama Serikat pekerja : Serikat Pekerja Riau Paperboard (FSP2KI) Jenis usaha : Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang No. Pendaftaran : 26/HIPK/PKB/VIII/2024 Periode (Tahun) : 2024-2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap data daftar pekerja dan observasi langsung tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, dengan pembagian rentang usia seperti tabel diatas dan pekerja termuda atasnama Nanda Resa bekerja pada bagian Sheeter Operator dengan usia 19 tahun (data pekerja hingga Juli 2025).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. April Grup dalam hal ini sudah menerapkan komitmen nya untuk memajukan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan dan mendorong kemajuan inklusif pada industrinya. Menurut data APRIL Sustainability Report 2023, terdapat pekerja perempuan sebanyak 18,4% dari total tenaga kerja yang ada, dan akan terus berkembang sejalan dengan target APRIL2030 mencapai 20% pekerja perempuan pada seluruh lini bisnis. April Grup juga bekerjasama dengan organisasi eksternal seperti UNDP dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia Bussiness Coalition for Women Empowerment (IBCWE) untuk merancang dan merumuskan program yang sesuai dengan standar yang ada.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Riau Andalan Kertas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (49 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Anugrah Kertas Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan